



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 523 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ADMINISTRATOR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Administrator apabila mengundurkan dari Jabatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri Tanggal 8 Maret 2022 saudara **Haidir, A.Md** NIP 196707151990031011 Pangkat Pembina Golongan Ruang (IV/a) mengundurkan diri dari Jabatan Administrator Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini :
- Nama : **Haidir, A.Md**
NIP : 196707151990031011
Pangkat : Pembina
Golongan Ruang : IV/a
- Diberhentikan dari Jabatan Administrator Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diangkat dalam Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Kecamatan Balanipa.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diktehui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 April 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Inspektur Kabupaten Polewali Mandar;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Camat Balanipa;